



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0045/Pdt.P/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.
Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.
Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 09 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0045/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 09 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 September 1990 bertempat di rumah wali hakim/PPN Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. S, dihadapan wali hakim/PPN yang bernama Tn. N, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. Sy dan Tn. A, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
- 2 Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 1 ANAK 1, lahir tanggal 04 April 1991
 - 2 ANAK 2, lahir tanggal 01 Nopember 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ANAK 3, lahir tanggal 30 agustus 2000

4 ANAK 4, lahir tanggal 30 Juli 2008

dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

3 Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4 Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

5 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;

6 Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA wilayah tempat pernikahn Pemohon I da Pemohon II dilaksanakan;

7 Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;

8 Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1990 bertempat di rumah wali hakim/ PPN Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 12 Januari 2012 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan;

1. **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah PPN yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 September 1990 bertempat di rumah wali hakim/PPN Tn. N (saksi sendiri) di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan saksi hadir sebagai wali hakim/PPN pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. S dihadapan wali hakim/PPN yang bernama Tn. N (saksi sendiri) dan saksi nikah 2 orang yaitu Tn. Sy dan Tn. A, serta maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut agama Islam dan hukum adat;



- Bahwa, sepengetahuan saksi sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama pernikahan yang pertama;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 September 1990 bertempat di rumah wali hakim/PPN Kota Payakumbuh dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. S dihadapan wali hakim/PPN yang bernama Tn. N dan saksi nikah 2 orang yaitu Tn. Sy dan Tn. A (saksi sendiri), serta maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut agama Islam dan hukum adat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama pernikahan yang pertama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 12 Januari 2011 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2009, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 serta pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 1990 bertempat di rumah wali hakim/PPN Nur Asni di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. S, dihadapan wali hakim/PPN yang bernama Tn. N, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. Sy dan Tn. A, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai hukum syara' dan tidak ada halangan serta larangan untuk menikah baik menurut syara', hukum adat maupun peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat dan



meragukan keabsahannya dan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171, 175 dan 308 R. Bg oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut hadir dan melihat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1990 bertempat di rumah wali hakim/PPN Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. S, dihadapan wali hakim/PPN yang bernama Tn. N, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. Sy dan Tn. A, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, serta tidak ada halangan, larangan untuk menikah baik menurut syara' atau hukum adat, Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah sudah mengurus dan melengkapi surat-surat dan PPN telah melaporkan ke KUA tetapi sampai sekarang buku nikah belum keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 September 1990 bertempat di rumah wali hakim/PPN Kota Payakumbuh;
- 2 Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. S dihadapan wali hakim/PPN yang bernama Tn. N, dengan saksi nikah 2 orang yaitu Tn. Sy dan Tn. A dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
- 3 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya nikah;
- 4 Bahwa, tidak ada masyarakat yang menggugat atau meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



- 5 Bahwa, bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sama-sama pernikahan yang pertama dan belum pernah bercerai;
- 6 Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- 7 Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain, selain Pemohon II
- 8 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus dan melengkapi surat-surat untuk menikah dan PPN nya juga telah melaporkan ke KUA tetapi sampai sekarang buku nikah belum keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sepenuhnya dan memenuhi hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dan halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pelaporan dan pencatatan perkawinan tersebut, merujuk kepada Pasal 34 angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal, dan untuk memenuhi kehendak Pasal 2 angka (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 34 angka (1 dan 2), Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 UU nomor 23 Tahun 2006 agar dapat terpenuhi, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN/KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini



kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan akan dituangkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1990 di Kota Payakumbuh;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 10 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NASRIL, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS



HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. ASNITA

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGANTI

ttd

NASRIL, S. Ag

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Panggilan : Rp 100.000
3. Redaksi : Rp 5.000
4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
5. Meterai : Rp 6.000
- Jumlah : Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

FUADI AZIZ, S.H, M.H
NIP. 196705311994031002